

LAKIP TAHUN 2021

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



DINAS PENDIDIKAN

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Luwu Timur Tahun 2016-2021

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menyajikan gambaran objektif tentang tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 yang mengacu kepada Rencana Strategi Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Laporan ini juga memuat hasil analisis pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja instansi.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur ini, kami berupaya menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan agar lebih relevan, efektif, efisien, berdampak, dan berkelanjutan. Kami juga mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan serta penyempurnaan perencanaan program dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang pendidikan di tahun mendatang. Semoga laporan ini memberikan manfaat untuk para pihak demi masa depan pendidikan yang lebih baik.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021.

Malili, Februari 2022

Kepala Dinas,

Drs. LA BESSE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198903 1 222

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja OPD Dinas Pendidikan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan OPD Dinas Pendidikan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi OPD Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pendidikan Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja OPD Dinas Pendidikan.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2020 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi OPD Dinas Pendidikan ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait salah satunya anak putus sekolah baik itu pada jenjang SD maupun pada jenjang SMP, ini dikarenakan masih ada pemahaman sebagian orang tua yang keliru yaitu, lebih baik membantu mereka bekerja mencari uang dari pada menyekolahkan mereka. Demikian juga dengan masalah melanjutkan sekolah kejenjang lebih tinggi.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi OPD Dinas Pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	...	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	...	ii
DAFTAR ISI	...	iii
BAB I PENDAHULUAN	...	1
Latar Belakang	...	4
Maksud dan Tujuan	...	5
Gambaran Umum Organisasi	...	5
Isu Strategis	...	17
Komposisi SDM Organisasi	...	24
Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	...	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	...	30
Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur 2016-2021	...	30
Tujuan dan Sasaran RPJMD	...	30
Rencana Strategis OPD Dinas Pendidikan	...	31
Program untuk Pencapaian Sasaran	...	32
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	...	33
Indikator Kinerja Utama (IKU)	...	33
Rencana Anggaran Tahun 2020	...	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	...	37
Capaian Kinerja OPD	...	38
Capaian Indikator Tujuan Dinas Pendidikan Tahun 2020	...	38
Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2020	...	39
Analisis Capaian Sasaran	...	42
Realisasi Anggaran	...	51
Analisis Indikator Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional	...	52
Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan	...	53
BAB IV PENUTUP	...	70
LAMPIRAN	...	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja OPD Dinas Pendidikan

Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah OPD Dinas Pendidikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat OPD Dinas Pendidikan

disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pendidikan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja OPD Dinas Pendidikan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kondisi Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 sama dengan tahun 2020, merupakan SKPD gabungan berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi 1 (satu) Sekretariat, dan 3 (Tiga) Bidang yaitu Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF serta Bidang Pembinaan Ketenagaan.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERDA
NOMOR 08 TAHUN 2016**



Tugas pokok Dinas Pendidikan, Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur No. 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Pendidikan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan, Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Dinas;
- b. Penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program kegiatan dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Kabupaten Luwu Timur, ditetapkan Tugas Pokok Dinas Pendidikan, Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Pendidikan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, secara struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris dan beberapa bidang dengan tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengkoordinasi, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakannya serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah.
 - b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas.
 - d. Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya.
 - e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam ruang lingkup Dinas.
 - f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas.
 - g. Memecahkan masalah pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senang tiasa berjalan optimal.
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.
 - i. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

- j. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang PAU dan PNF, bidang pembinaan pendidikan dasar dan bidang pembinaan ketenagaan.
 - k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan Umum di bidang pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - l. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan pendidikan dasar, PAUD dan PNF.
 - m. Menyelenggarakan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan Dasar, PAUD dan PNF.
 - n. Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang pendidikan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
 - o. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pendidikan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pendidikan berdasarkan kewenangan pemerintah kabupaten.
 - p. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pendidikan.
 - q. Menilai hasil kerja aparatur sipil Negara dalam lingkungan Dinas.
 - r. Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
 - s. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi.
 - t. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya.
2. Sekretaris mempunyai tugas :
- a. Merencanakan operasionalisasi kerja sekretariat dinas berdasarkan rencana dan sarana yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - b. Mengkoordinasi segala kegiatan antara bidang dalam lingkup dinas;
 - c. Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi dinas;
 - d. Memberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja dinas;
 - e. Mengkoordinasikan/menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - f. Memberi petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur dinas;
 - g. Mengatur urusan tata usaha, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian dinas;
 - h. Mengatur tata naskah dinas dan rumah tangga dinas;
 - i. Melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak milik dinas;

- j. Memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada lingkungan dinas;
- k. Membina perpustakaan dinas;
- l. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian;
- m. Menyedia pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. Mengembangkan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dinas kepada kepala dinas;
- q. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas.

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian :

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik pendidikan;
- h. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- l. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- m. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;

- n. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- o. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- s. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi : 1. usul kenaikan pangkat;2. Perpindahan;3. Pensiun;4. penilaian pelaksanaan pekerjaan;5. kenaikan gaji berkala;6. Cuti;7. Ijin;8. masa kerja;9. peralihan status; dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- t. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
- u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- v. mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;
- w. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas;
- x. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- z. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2 Sub Bagian Umum dan Keuangan :

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- g. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
- h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- o. mengoordinasikan dan menyusun kerja sama anggaran;
- p. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- q. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan ;
- r. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- t. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- u. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- v. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan
- w. melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan asset;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF :
 - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
 - g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang kurikulum, penilaian dan kelembagaan PAUD dan PNF serta bidang sarana prasarana pembinaan PAUD dan PNF;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kurikulum, penilaian dan kelembagaan PAUD dan PNF serta bidang sarana prasarana pembinaan PAUD dan PNF;
 - i. melaksanakan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
 - j. melaksanakan pengelolaan pendidikan PAUD dan PNF;
 - k. melaksanakan penetapan kurikulum muatan lokal PAUD dan PNF;
 - l. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pembinaan PAUD dan PNF;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan PAUD dan PNF dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3.1 SEKSI KURIKULUM, PENILAIAN DAN KELEMBAGAAN PAUD DAN PNF :
 - a. merencanakan kegiatan kurikulum, penilaian dan kelembagaan PAUD dan PNF sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan tekniskurikulum, penilaian dan kelembagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengankurikulum, penilaian dan kelembagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformalserta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan kurikulum, penilaian dan kelembagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - i. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal PAUD dan PNF;
 - j. melakukan penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
 - k. melakukan sosialisasi terkait pembinaan dan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan PAUD dan PNF;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum, Penilaian Dan Kelembagaan PAUD dan PNF dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3.2 SEKSI SARANA PRASARANA, PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER PAUD DAN PNF:
- a. merencanakan kegiatan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan PNFsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan PNF;

- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan PNF;
 - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan PNF;
 - i. melakukan pengelolaan PAUD dan PNF;
 - j. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait penerbitan izin PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan PNF;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Sekolah :
- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
 - g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang kurikulum, penilaian dan kelembagaan pendidikan dasar serta bidang sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
 - h. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kurikulum, penilaian dan kelembagaan pendidikan dasar serta bidang sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;

- i. melaksanakan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
- j. melaksanakan pengelolaan pendidikan dasar;
- k. melaksanakan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
- l. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pembinaan pendidikan dasar;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4.1 KEPALA SEKSI KURIKULUM, PENILAIAN DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN DASAR:

- a. merencanakan kegiatan kurikulum, penilaian dan kelembagaan pendidikan dasarsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis kurikulum, penilaian dan kelembagaan pendidikan dasar;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengankurikulum, penilaian dan kelembagaan pendidikan dasar serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan kurikulum, penilaian dan kelembagaan pendidikan dasar;
- i. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
- j. melakukan penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
- l. melakukan sosialisasi terkait pembinaan dan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar;

- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Pendidikan Dasar dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4.2 SEKSI SARANA DAN PRASARANA, PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER PENDIDIKAN DASAR:
- a. merencanakan kegiatan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasarsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
 - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
 - i. melakukan pengelolaan pendidikan dasar;
 - j. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang pembinaan ketenagaan PAUD dan PNF dan bidang pembinaan ketenagaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- h. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan ketenagaan PAUD dan PNF dan bidang pembinaan ketenagaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- i. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, PNF, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, PNF, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- k. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, PNF, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5.1 SEKSI PEMBINAAN KETENAGAAN PENDIDIKAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL :

- a. merencanakan kegiatan pembinaan ketenagaan PAUD dan PNF sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan ketenagaan PAUD dan PNF serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pembinaan ketenagaan PAUD dan PNF;
- i. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF;
- k. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Ketenagaan PAUD dan PNF dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

5.2 SEKSI PEMBINAAN KETENAGAAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA :

- a. merencanakan kegiatan pembinaan ketenagaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan ketenagaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan ketenagaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pembinaan ketenagaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- i. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- j. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- k. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Ketenagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

6. JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang meliputi :

- a. identifikasi permasalahan;
- b. perumusan alternatif kebijakan perencanaan bidang Pendidikan;
- c. pengkajian alternatif;
- d. penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
- e. analisis pengendalian pelaksanaan Pendidikan;
- f. penilaian hasil pelaksanaan;
- g. membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang perencanaan bidang Pendidikan;
- h. melakukan kegiatan pengembangan dalam bidang Perencanaan Pendidikan
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Kepala Dinas

ISU STRATEGIS

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

1. Pendidikan

Pemerataan dan Perluasan/Akses Pendidikan

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur sangat menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan semakin meratanya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan secara merata hingga menjangkau seluruh pelosok pedesaan sehingga tidak ada lagi warga masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang tidak mendapatkan layanan pendidikan.

Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, berturut-turut akan dijelaskan tentang keadaan tingkat SD yang terdiri dari SD dan MI, tingkat SMP yang terdiri dari SMP dan MTs, sebagai berikut :

a. Tingkat SD /MI

Dalam upaya perluasan untuk memperoleh kesempatan pendidikan berbagai program rehabilitasi fisik telah dilaksanakan baik yang bersumber dari dana APBN dan APBD untuk merehabilitasi ruang kelas, ruang guru, laboratorium dan perpustakaan yang mengalami rusak berat maupun sedang. Dengan adanya rehabilitasi ini diharapkan akan tercipta suasana proses belajar mengajar yang aman nyaman dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2020, jumlah SD dan MI sebanyak 185 sekolah, dengan rincian SD 164 sekolah, MI: 21 sekolah. Jumlah siswa SD/MI seluruhnya adalah 36.745. Sedangkan jumlah guru SD/MI pada tahun 2020 berjumlah 1.666 orang yang tersebar pada SD/MI yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Bila dilihat dari segi rasio murid : guru pada tahun 2020 mencapai rasio 22 : 1 hal ini berarti memenuhi rasio standar minimal yang ditetapkan dalam PP No. 74 tahun 2008 tentang guru. Dengan demikian rasio guru : murid untuk SD, MI telah memenuhi standar ideal yang telah ditetapkan, hanya saja pemerataan guru perlu dilakukan sehingga penyebarannya merata dan sekolah mendapatkan guru secara berkeadilan.

Dari keseluruhan jumlah guru SD, yang ada di Kabupaten Luwu Timur, sejak tahun 2006 hingga 2020, sebanyak 694 orang atau sekitar 64.64 % dari jumlah total guru SD berpendidikan S1

telah lulus sertifikasi, dan sisanya menunggu kuota sertifikasi tahun berikutnya. Dengan adanya sertifikasi guru ini diharapkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas profesinya dapat semakin meningkat sehingga *output* dan *outcome* pendidikan dapat semakin meningkat pula.

Mengingat Proses Belajar Mengajar di SD, MI menggunakan guru kelas dan guru mata pelajaran untuk mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan dan mata pelajaran agama, maka jumlah guru mapel yang diperlukan di SD dan MI adalah Σ rombel + 1 guru mapel pendidikan jasmani olahraga kesehatan dan 1 guru mata pelajaran agama.

Apabila penghitungan jumlah guru di SD, MI menggunakan rumus: Jumlah Guru Ideal = Σ rombel + 1 guru, maka jumlah guru SD/MI di Kabupaten Luwu Timur mengalami kekurangan guru. Khusus untuk jumlah guru SD yang berstatus PNS periode desember tahun 2020 ini berjumlah 1.666 orang dengan jumlah rombel sebanyak 1.540 rombel. Oleh karena itu perlu dipikirkan untuk bagaimana memenuhi jumlah guru yang ada di SD/ MI sehingga tidak kekurangan.

Dalam upaya mendukung kelancaran proses belajar mengajar diperlukan ruang kelas yang memadai sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Jumlah ruang kelas yang tersedia di tahun 2020 keseluruhan berjumlah 1.540 ruang kelas. Dari segi kondisi fisik ruangan yang ada, sebagian ruang belajar di SD dalam keadaan rusak ringan, rusak berat dan sebagian lagi dalam keadaan baik, mengingat sudah ada sebagian yang direhabilitasi melalui kegiatan DAK tahun 2020.

Dari segi rasio murid : ruang kelas diperoleh rasio maksimal secara nasional yaitu 24 : 1. Dengan rasio ini, maka guru dapat secara optimal meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, mengingat semakin besar jumlah murid dalam satu kelas akan semakin menyulitkan bagi guru dalam mengelola pembelajaran yang efektif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

b. Tingkat SMP (SMP dan MTs)

Perkembangan pembangunan pendidikan pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Luwu Timur telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini terbukti dari berbagai program unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Luwu Timur, baik yang menyangkut pembangunan fisik gedung sekolah dan bantuan pendidikan gratis bidang pendidikan kepada siswa. Dari berbagai program inovatif yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah membuahkan hasil yang

menggembirakan. Hal ini tercermin dari capaian angka APK dan APM bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2020, Jumlah SMP/MTs di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 67 sekolah dengan rincian SMP 43 sekolah dan MTs 24 sekolah. Jumlah siswa Keseluruhan sebanyak 15.894 dengan jumlah guru SMP/MTs sebanyak 818 orang. Sehingga diketahui rasio guru : murid yaitu 20 : 1. Dengan demikian rasio guru : murid untuk SMP dan MTs telah memenuhi standar ideal yang telah ditetapkan, hanya saja pemerataan guru perlu dilakukan sehingga penyebarannya merata dan sekolah mendapatkan guru secara berkeadilan.

Dari keseluruhan jumlah guru SMP, yang ada di Kabupaten Luwu Timur, sejak tahun 2006 hingga 2020, sebanyak 364 orang atau sekitar 67.03 % dari jumlah total guru SMP PNS S1 telah lulus sertifikasi, dan sisanya menunggu kuota sertifikasi tahun berikutnya. Dengan adanya sertifikasi guru ini diharapkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas profesinya dapat semakin meningkat sehingga *output* dan *outcome* pendidikan dapat semakin meningkat pula.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas SMP Negeri dan swasta sebanyak 484 ruang. Apabila kita kaitkan dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana, yang menyatakan bahwa kapasitas maksimum ruang kelas SMP/MTs adalah 36 peserta didik. Bila dilihat dari segi rasio antara siswa dengan guru pada tahun 2019 yaitu 32:1. Sedangkan rasio siswa terhadap ruang belajar/kelas tahun 2020 adalah 32:1.

2. Mutu Dan Relevansi

Indikator mutu dapat dibedakan menjadi lima indikator mutu yaitu: (1) mutu masukan, (2) mutu proses, (3) mutu SDM, (4) mutu fasilitas, dan (5) biaya. Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa baru tingkat I untuk tingkat SD adalah berasal dari tamatan TK atau sejenis.

Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang hanya terdapat pada tingkat SD. Selanjutnya angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat SMP yaitu sebesar 1 persen dan terendah terdapat pada tingkat SD yaitu sebesar 0,13 persen. Bila dilihat angka lulusan ternyata angka kelulusan pada dua tingkatan yaitu SD/MI 99,55 persen dan SMP/MTs sudah mencapai 98.82 persen.

Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada tingkat SD dan SMP. Hal itu

ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta angka kelulusan yang paling tinggi.

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), tingkat SD sederajat yaitu 83,89 persen. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah, hal itu terlihat pada kesesuaian ijazah guru - guru dengan bidang studi yang diajarkan.

Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Kondisi rusak yang paling banyak adalah tingkat SD. Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Fasilitas perpustakaan terendah ada pada tingkat SD sebesar 70 persen. Jumlah lapangan olahraga, yang terendah pada tingkat SD 50 persen.

Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar terdapat pada tingkat SMP yaitu sebesar 90 persen. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketiga fasilitas tersebut maka terdapat 20 persen yang belum memiliki fasilitas tersebut.

Berdasarkan indikator mutu dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SMP Mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SD Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada, ruang UKS terbesar ada di SMP, ruang laboratorium tersebar juga di SMP, ruang BP tersebar pada SMP, dan ruang Serba Guna tersebar pada SMP. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketujuh fasilitas tersebut, maka SMP memiliki angka terbesar. Dengan melihat indikator mutu sarana prasarana dapat dikatakan bahwa SMP mempunyai mutu prasarana terbaik.

Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan orang tua siswa. Dari ketiga angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada pemerintah daerah, dengan persentase terbesar pada SD dan SMP.

Tidak seperti dua indikator sebelumnya yang menggunakan jenis indikator yang sama, indikator untuk relevansi antara tingkat SD dan SMP berbeda. Untuk SD merupakan relevansi antara muatan lokal dengan mata pelajaran yang dikembangkan oleh daerah. Oleh karena itu, analisisnya juga dibedakan antara kedua jenis sekolah tersebut.

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Dinas Pendidikan tugas pokok dan fungsi telah mengacu kepada tema pembangunan daerah, dimana telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu

Timur adalah "Luwu Timur Terkemuka 2021", dari Visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) Misi yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya;
2. Mendorong peningkatan Investasi Daerah;
3. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi;
5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah;
6. Mendorong Reformasi Birokrasi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
7. Mendorong perkembangan masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antra umat beragama;
8. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah.

Dari Misi Kabupaten yang telah ditetapkan maka prioritas pembangunan pada Dinas Pendidikan, maka Urusan wajib dan prioritas sesuai Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016 – 2021 urusan pendidikan adalah keempat, maka sesuai amanah tersebut maka pelaksanaan baik program dan kegiatan di bidang pendidikan harus sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pendidikan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor-faktor yang menghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

- a. Faktor-faktor penghambat :
 1. Terbatasnya sarana dan prasarana.
 2. Kemampuan SDM, baik kuantitas dan kualitas belum memadai
 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia.
- b. Faktor-faktor pendorong :
 1. Adanya tupoksi dan struktur organisasi.
 2. Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan.
 3. Tersedianya Standar Operating Presedure (SOP), Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 4. Kemajuan informasi dan teknologi.
 5. Tersedianya sarana dan prasarana.
 6. Dukungan dana.

C. Telaahan dan Review Renstra Kementrian/Lembaga Renstra Provinsi

Renstra Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Luwu Timur disusun sejalan dengan Visi Kemendikbud yaitu "Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong" dan untuk mencapai visi maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat;
- b. Mewujudkan akses yang meluas dan merata;
- c. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
- d. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa;
- e. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik.

Sedangkan rencana prioritas Pembangunan Nasional adalah : "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas". Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan,
2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih
3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan
4. Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya
5. Meningkatkan pembangunan daerah

D. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Aspek lingkungan dalam penataan wilayah memang sangat penting, meskipun peraturan penataan ruang telah memasukkan unsur-unsur pengelolaan lingkungan dalam aturan dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang tetapi belum mampu diaplikasikan mengingat beragamnya kondisi yang ada di setiap wilayah Indonesia. Wilayah pantai, rawa, dataran rendah, perbukitan dan wilayah pegunungan akan memiliki cara berbeda dalam rangka melakukan upaya penyelamatan lingkungan menuju pembangunan yang lestari. Wilayah hutan alami, hutan sekunder, savanah dan wilayah karst akan juga berbeda perencanaan ruangnya. Perbedaan ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan perencanaan ruang dengan mengaplikasikan KLHS.

E. Review dan analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. KLHS memuat kajian antara lain: a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, c) kinerja layanan/jasa ekosistem, d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Olehnya itu, KLHS menjadi instrument perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 memerlukan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 sebagai pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengintegrasian kebijakan, rencana dan program (KRP) pembangunan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hasil analisis KLHS rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015-2020 dan hasil *Focus Group Discussion (FGD)* didapatkan 13 (tiga belas) daftar isu panjang pembangunan berkelanjutan yang kemudian difokuskan menjadi 6 (enam) isu strategis yang digunakan sebagai dasar penilaian, isu pembangunan berkelanjutan antara lain yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan, adalah :

1. Dukungan SDM tenaga pustakawan sangat terbatas.
2. Sarana dan prasarana perpustakaan masih belum memadai baik di perpustakaan umum atau perpustakaan desa.
3. Perpustakaan belum didukung dengan regulasi ditingkat daerah
4. Sarana dan prasarana pendidikan kurang terpelihara
5. Kualitas lulusan siswa masih rendah
6. Masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan
7. belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang secara wajar

F. Penentuan Isu-Isu Strategis Urusan Pendidikan

Isu strategis Pendidikan yaitu :

1. Masih rendahnya angka partisipasi (APK, APM, dan APS)
Angka partisipasi anak usia sekolah untuk bersekolah pada jenjang SD dan SMP belum 100%. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya daya serap lembaga pendidikan terhadap anak usia sekolah. Serta belum meratanya siswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Masih perlunya pemerataan dan penyebaran guru di Kabupaten Luwu Timur
3. Masih kurangnya prasarana pendidikan
Belum semua sekolah di Luwu Timur memiliki prasarana yang representatif terutama untuk RKB, Laboratorium, Perpustakaan dan UKS.
4. Masih kurangnya unit sekolah baru di beberapa Kecamatan di Luwu Timur
5. Meningkatnya jumlah siswa serta adanya sistem zonasi yang diterapkan oleh Pemerintah sehingga terdapat beberapa wilayah yang memiliki jarak yang cukup jauh dari sekolah yang ada. Terutama kecamatan Mangkutana, Kalaena dan Tomoni yang memerlukan USB SMP, dan Kecamatan Towuti yang memerlukan USB SD.


KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Sebanyak 67 orang terdiri dari PNS 33 orang, CPNS 0 orang, Tenaga Upah Jasa Daerah 34 orang. Dengan jumlah pejabat Eselon II/b 1 orang, Eselon III/a 1 orang, Eselon III/b 3 orang, Eselon IV/a 8 orang, Golongan IV/c 1 orang, Golongan IV/b 2 orang, Golongan IV/a 4 orang, Golongan III/d 2 orang, Golongan III/c 4 orang, Golongan III/b 2 orang, Golongan III/a 13 orang, Golongan II/c 1 orang, Golongan II/b 3 orang, S2 5 orang, S1 44 orang, DI-DIII 3 2 orang, SMA sederajat 15 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.2.1 berikut ini :


Grafik 2.2.1 Keadaan Pegawai Kantor Dinas Pendidikan



Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon


Jumlah Eselon Sebanyak 13 orang terdiri, Eselon II/b 1 orang, Eselon III/a 1 orang, Eselon III/b 3 orang dan Eselon IV/a 8 orang.

Grafik 2.2.6. Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural




Tenaga fungsional yang ada pada Dinas Pendidikan terdiri atas Pengawas dan Guru. Jumlah pengawas sebanyak 22 orang yang terdiri atas pengawas Laki-laki 17 orang dan pengawas perempuan 5 orang. Sementara tenaga fungsional lainnya yaitu guru, terdiri atas guru PNS TK, SD dan SMP sederajat. Guru TK sebanyak 47 orang, SD sebanyak 1.316 orang, SMP sebanyak 553 orang Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.2.2
Keadaan Pengawas TK/SD, SMP di Kab. Luwu Timur




Grafik 2.2.2

Keadaan Guru TK, SD, dan SMP menurut jenis kelamin di Kab. Luwu Timur




Grafik 2.2.3

Keadaan Guru TK, SD, dan SMP menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur



Grafik 2.2.4
Keadaan Guru TK, SD, SMP
menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Luwu Timur




INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA


Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh OPD Dinas Pendidikan salah satu inovasi yang dikembangkan adalah pembuatan aplikasi – aplikasi sederhana untuk membantu, mempermudah dalam pengelolaan administrasi pada Dinas Pendidikan Luwu Timur yang telah digunakan selama beberapa tahun terakhir, adapun beberapa aplikasi yang digunakan pada Dinas Pendidikan yaitu :

1. Aplikasi Beasiswa
2. Aplikasi dana BOS
3. Aplikasi Dana BOP PAUD dan BOP Non Formal
4. Aplikasi Pendataan Guru (Elo'na Pabanua)
5. Aplikasi Proyek
6. Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala


1. Aplikasi Beasiswa




2. Aplikasi Dana BOS




3. Aplikasi Dana BOP PAUD dan PNF




4. Aplikasi Pendataan Guru (Elo'na Pabanua)



5. Aplikasi Proyek



6. Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI KABUPATEN LUWU TIMUR 2016-2021

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pendidikan memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah mengacu kepada tema pembangunan daerah, dimana telah ditetapkan Visi Kabupaten Luwu Timur adalah "Luwu Timur Terkemuka 2021", dan dari Visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) Misi yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya;
2. Mendorong peningkatan investasi di daerah;
3. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi;
5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah;
6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama;
8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

Dari Misi Kabupaten yang telah ditetapkan maka urusan pendidikan berada pada Misi keempat yaitu "Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi", maka sesuai amanah tersebut maka pelaksanaan baik program dan kegiatan di bidang pendidikan harus sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan"

B. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

1. Tujuan RPJMD
Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas manusia khususnya pada aspek pendidikan dan kesehatan
2. Sasaran RPJMD
Sasaran 8 : Meningkatnya derajat pendidikan dan derajat kesehatan

C. RENCANA STRATEGIS OPD DINAS PENDIDIKAN

3. Tujuan RENSTRA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah "Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan"

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.2	8.45	8.64	8.83	9.00
	2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.79	12.81	12.82	12.83	12.84
	3. Angka Melek Huruf (AMH)	%	95.07	95.37	95.67	95.97	96.27

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan 2016-2021

4. Sasaran RENSTRA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
- b. Meningkatnya mutu pendidikan anak usia sekolah
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing sasaran strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Indikator kinerja dan target kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET
			2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan anak usia sekolah	Indeks partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	Nilai	11.25	12.5	13.73	14.99	14.99	IKU
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sederajat	%	99.02	99.03	99.10	99.20	99.25	IKU
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sederajat	%	80,80	80,96	81,34	81,51	81,58	IKU
	Angka Kelulusan (AK) SD/MI	%	99,24	99,34	99,44	99,52	99,62	IKU
	Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	%	98,50	98,70	99,87	99,05	99,13	IKU
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	Nilai	55	60	65	70	70	BUKAN IKU

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan 2016-2021

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan non formal
Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan anak usia sekolah	Program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
	Program Manajemen pelayanan pendidikan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan 2016-2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2021, IKU dan APBD. OPD Dinas Pendidikan telah menetapkan PK sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pendidikan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Indeks partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	Nilai	
Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan anak usia sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sederajat	%	90.1
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sederajat	%	81.18
	Angka Kelulusan (AK) SD/MI	%	99.62
	Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	%	99.13
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	Nilai	78.44

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. OPD Dinas Pendidikan telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5 IKU OPD Dinas Pendidikan

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Indeks partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	Nilai	(Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (TK) *25%)+(Angka Partisipasi Murni Paket A*15%)+(Angka Partisipasi Murni Paket B*20%)+(Angka Partisipasi Murni Paket C*20%)+(Partisipasi keaksaraan fungsional*20%)	Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	
							<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (TK)= jumlah peserta didik PAUD/jumlah penduduk usia 4-6 tahun)x 100%</i>
							Jumlah peserta didik PAUD
							jumlah penduduk usia 4-6 tahun
							<i>Angka Partisipasi Murni Paket A = (Jumlah peserta didik paket A/ Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun)x100%</i>
							Jumlah peserta didik paket A
							Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun
							<i>Angka Partisipasi Murni Paket B = (Jumlah peserta didik paket B/ Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun)x100%</i>
							Jumlah peserta didik paket B
							Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun
							<i>Angka Partisipasi Murni Paket C = (Jumlah peserta didik paket C/ Jumlah penduduk usia 16-18 Tahun)x100%</i>
							Jumlah peserta didik paket C
							Jumlah penduduk usia 16-18 Tahun
<i>Angka partisipasi keaksaraan fungsional = (jumlah peserta didik KF diatas 15 tahun/jumlah penduduk usia diatas 15 tahun)x100%</i>							
jumlah peserta didik KF diatas 15 tahun							
jumlah penduduk usia diatas 15 tahun							
2	Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan anak usia sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	(Jumlah peserta didik SD/MI usia 7-12 Tahun jenjang SD/MI / Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun)x 100%	Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
							Jumlah peserta didik SD/MI usia 7-12 Tahun jenjang SD/MI
							Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	(Jumlah peserta didik SMP/MTs usia 13-15 Tahun jenjang SMP/MTs / Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun)x 100%	Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
				Jumlah peserta didik SMP/MTs usia 13-15 Tahun jenjang SMP/MTs		
				Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun		
		Angka Kelulusan (AK) SD/MI	%	(Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI/ jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
				Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI		
				jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya		
		Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	%	(Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs/ jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
				Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs		
				jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya		

Sumber : Dokumen IKU Dinas Pendidikan

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Dinas Pendidikan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 324,036,818,532,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Rencana Belanja OPD Dinas Pendidikan Luwu Timur TA 2021

No	Uraian	Rencana (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 143,286,095,769
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 180,750,722,763
Jumlah		Rp. 324,036,818,532

Sumber : LRA Dinas Pendidikan Tahun 2021

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2021

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 11,422,653,270,00	6.32 %
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 4,024,123,600,00	2.23 %
Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan anak usia sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 108,952,701,667,00	60.28 %
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 56,351,244,226,00	31.18 %
TOTAL		Rp. 180,750,722,763.00	100%

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan teknis sebesar Rp.180,750,722,763.00,- dengan presentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran 2 dengan besaran 91,45% sebesar Rp.165,303,945,893,00. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran 1 dengan besaran 8,55% sebesar Rp.15.446.776.870,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pendidikan Luwu Timur Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran OPD Dinas Pendidikan Luwu Timur Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah dengan kriteria sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

A. Capaian Kinerja OPD

1. Capaian Indikator Tujuan Dinas Pendidikan Tahun 2021

Tabel 3.1 Capaian Indikator Tujuan Dinas Pendidikan Tahun 2021

INDIKATOR TUJUAN	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			2021	
RATA-RATA LAMA SEKOLAH	Tahun	9.00	8.81	97.89%
HARAPAN LAMA SEKOLAH	Tahun	12.84	12.84	100.00%
ANGKA MELEK HURUF	%	96.27	95.50	99.20%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Luwu Timur Tahun 2021

Adapun realisasi capaian tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2 Capaian Indikator Tujuan Tahun 2017-2021

INDIKATOR TUJUAN	Satuan	REALISASI				
		2017	2018	2019	2020	2021
RATA-RATA LAMA SEKOLAH	Tahun	8.20	8.45	8.54	8.80	8.81
HARAPAN LAMA SEKOLAH	Tahun	12.79	12.81	12.82	12.83	12.84
ANGKA MELEK HURUF	%	93.72	94.80	95.72	95.30	95.50

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Luwu Timur Tahun 2021

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Bila dilihat pada capaian tabel diatas, nilai rata-rata lama sekolah meningkat setiap tahun dan di tahun 2021 terealisasi angka RLS Kabupaten Luwu Timur adalah 8,81 Tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk di Kabupaten

Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,80 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Bila dilihat pada capaian tabel diatas, nilai harapan lama sekolah meningkat setiap tahun dan di tahun 2020 terealisasi angka HLS Kabupaten Luwu Timur adalah 12,84 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,84 tahun atau setara dengan Diploma I.

Angka Melek Huruf didefinisikan sebagai Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Bila dilihat pada tabel capaian diatas, Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten luwu Timur sudah cukup tinggi dengan realisasi diatas 90% dan sampai di Tahun 2021 realisasinya mencapai 95,50%. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

2. Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2021

Tabel 3.3 Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2021

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Indeks partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	Nilai	14.99	12.38	82.58%	IKU
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	100	93.07	73.93%	IKU
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	100	73.93	73.93%	IKU
		Angka Kelulusan (AK) SD/MI	%	100	99.98	99.98%	IKU
		Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	%	100	99.81	99.81%	IKU

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	Nilai	78.44	-	-	Bukan IKU

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021


Adapun realisasi capaian tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.4 Capaian Indikator Tujuan Tahun 2017-2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	REALISASI					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Indeks partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	Nilai	9.91	10.23	11.63	11.66	12.38	IKU
Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99.02	92.03	92.39	92.54	93.07	IKU
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	80.80	95.73	95.97	95.99	73.93	IKU
	Angka Kelulusan (AK) SD/MI	%	100.00	99.68	99.55	99.75	99.98	IKU
	Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	%	100.00	99.23	98.82	99.50	99.81	IKU
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	Nilai	25.16	81.89	75.42	75.42	-	Bukan IKU

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Pendidikan

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RENSTRA OPD Tahun 2017-2021 sebanyak 5 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Sangat memuaskan (capaian di atas 100 persen) sebanyak 0 indikator
- Memuaskan (capaian di atas 90 persen-100 persen) sebanyak 3 indikator
- Cukup memuaskan (capaian di atas 60 persen-90 persen) sebanyak 2 indikator
- Kurang memuaskan (capaian di atas 25 persen-60 persen) sebanyak 0 indikator
- Tidak memuaskan (capaian 0 persen-25 persen) sebanyak 0 indikator

Dari 5 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 60% persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, 40% persen telah memenuhi kriteria memuaskan, 0% persen yang memenuhi kriteria cukup memuaskan, 0% persen dengan kriteria kurang memuaskan, dan 0 persen dengan kriteria tidak memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU OPD Dinas Pendidikan Tahun 2021 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

3. Analisis Capaian Sasaran

3.1 Sasaran 1 "Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal"

a. Analisis Perbandingan antara target dan dan realisasi kinerja tahun ini

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Indeks partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	Nilai	14.99	12.38	82.58%
Rata-rata capaian						82.58%

Indikator kinerja dari sasaran pertama ini adalah Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF). Indeks partisipasi PAUD dan PNF merupakan angka yang menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan masyarakat Luwu Timur pada jenjang PAUD maupun yang mengikuti Pendidikan Non Formal baik itu Pendidikan Kesetaraan maupun Keaksaraan.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indikator ini tidak mencapai target dengan realisasi 12,38 sehingga diperoleh capaian 82,58%.

b. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Indeks partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	Nilai	9.91	10.23	11.63	11.66	12.38

Apabila dilihat antara kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum capaian kinerja pada sasaran ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Berdasarkan tabel capaian sasaran diatas, terlihat bahwa nilai Indeks partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal belum mencapai target di Tahun 2021, namun tetap mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada indikator ini terdapat beberapa komponen didalamnya yaitu Angka

Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Angka Partisipasi Murni Paket A, B, dan C serta Angka Keaksaraan Fungsional. Dan komponen yang paling memengaruhi Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal adalah APK PAUD. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Luwu Timur masih rendah. Hal ini disebabkan karena masih belum adanya regulasi untuk mewajibkan Pendidikan Anak Usia Dini untuk anak usia 4-6 tahun serta masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD. Dan untuk solusi hal tersebut maka Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang PAUD untuk selalu memberikan himbauan dan pengarahan kepada kepala sekolah untuk mengajak para orang tua yang mempunyai anak usia 4-6 tahun untuk menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD.

- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal ini terdiri atas 2 kegiatan yaitu Pengelolaan Pendidikan Anak usia dini dengan anggaran sebesar Rp. 11,422,653,270,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 10,931,162,170,- atau 95.70%. Sementara untuk Program Pendidikan Non Formal anggarannya sebesar Rp.4,024,123,600 dengan realisasi sebesar Rp.3,566,739,800 atau 88.63%. Sehingga total realisasi anggaran dari kedua Program ini adalah 93,86% Sementara realisasi Kinerja sasaran ini adalah 82,58%. Dengan melihat perbandingan capaian realisasi kinerja dan keuangan maka diketahui bahwa terdapat selisih sekitar (11,28%).
- e. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Terdapat 2 Kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal.
- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pada Program ini terdapat 2 indikator kinerja yaitu Persentase PAUD Terakreditasi dan Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia PAUD. Adapun realisasi kinerja untuk indikator Persentase PAUD yang terakreditasi adalah 84.31% dari target 100%. Masih kurangnya jumlah PAUD yg terakreditasi minimal B, dikarenakan banyak sekolah-sekolah PAUD yang baru setiap tahunnya dan beberapa PAUD masih dalam proses akreditasi. Sementara untuk Rasio Ketersediaan PAUD terhadap penduduk usia PAUD realisasi kerjanya adalah 101.56 dari target kinerja 98.25 sekolah/10.000 jumlah penduduk usia PAUD. Hal ini menunjukkan sudah terdapat cukup banyak jumlah sekolah PAUD di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 3.1.1 Realisasi capaian kinerja 2017-2021 Program PAUD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2017	2018	2019	2020	2021
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD Terakreditasi (TK)	%	58.00	60.00	61.21	65.38	84.31
	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia PAUD (TK)	Sekolah/10.000 penduduk usia PAUD	96.00	96.02	97.00	98.10	101.56

Sumber : Data Bidang PAUD dan PNF

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal (PNF)

Pada Kegiatan ini terdapat 2 indikator kinerja yaitu Persentase Satuan PNF Terakreditasi dan Persentase kelulusan warga belajar mengikuti kesetaraan kejar paket A, B, dan C. Adapun realisasi kinerja untuk indikator Persentase Satuan PNF Terakreditasi adalah 15% dari target 23%. realisasi yang kurang dari target jumlah PKBM di Kabupaten Luwu Timur yang terakreditasi minimal B, diakibatkan adanya PKBM yang tidak aktif lagi dan ada yang baru terbentuk. Sementara untuk indikator Persentase kelulusan warga belajar mengikuti kesetaraan kejar paket A, B, dan C realisasi kinerjanya adalah 43.95% dari target kinerja 98.25%.

Tabel 3.1.2 Realisasi capaian kinerja 2017-2021 Program PNF dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2017	2018	2019	2020	2021
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Satuan PNF yang terakreditasi	%	16.00	17.00	37.50	50.00	15,68
	Persentase kelulusan warga belajar mengikuti kesetaraan kejar paket A, B, dan C	%	49.00	50.20	88.71	96.00	43,95

Sumber : Data Bidang PAUD dan PNF

3.2 Sasaran 2 "Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Sekolah"

a. Analisis Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Sat	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99.25	93.07	93.77%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	81.58	73.93	90,32%
		Angka Kelulusan (AK) SD/MI	%	99.62	99.98	100.36%
		Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	%	99.13	99.81	100.69%
Rata-rata Capaian						96.28%

Terdapat 4 Indikator kinerja pada Sasaran ini yaitu, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, Angka Kelulusan (AK) SD/MI dan Angka Kelulusan SMP/MTs. Terlihat dari Realisasi keempat Indikator ini, dua telah mencapai target yang ditetapkan di Tahun 2020 dan dua belum 100%.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Tahun 2021 capaiannya adalah 93.77% dari target yang telah ditetapkan. Data tersebut diperoleh dari Jumlah Siswa usia 7-12 Tahun di jenjang SD/MI sederajat sebanyak 32.584 orang dibanding dengan jumlah penduduk usia 7-12 Tahun sebanyak 35.011 orang sehingga diperoleh nilai APM SD/MI sebesar 93,07%.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs di Tahun 2021 capaiannya adalah 90,32 % dari target yang telah ditetapkan. Data tersebut diperoleh dari Jumlah Siswa usia 13-15 Tahun di jenjang SMP/MTs sederajat sebanyak 13.651 orang dibanding dengan jumlah penduduk usia 13-15 Tahun sebanyak 18.466 orang sehingga diperoleh nilai APM SMP/MTs sebesar 73.93%.

Angka Kelulusan SD/MI di tahun 2021 mencapai 100,36% dari target yang ditetapkan. Data tersebut diperoleh dari Jumlah Siswa yang lulus di jenjang SD/MI sebanyak 5.371 orang dibagi dengan jumlah Siswa yang terdaftar untuk mengikuti Ujian pada jenjang SD/MI sebanyak 5.371 orang sehingga diperoleh nilai Angka Kelulusan sebesar 99,98%.

Angka Kelulusan SMP/MTs di tahun 2020 mencapai 100,69% dari target yang ditetapkan. Data tersebut diperoleh dari Jumlah Siswa yang lulus di jenjang SMP/MTs sebanyak 5.189 orang dibagi dengan jumlah Siswa yang terdaftar untuk mengikuti Ujian pada jenjang SMP/MTs sebanyak 5.199 orang sehingga diperoleh nilai Angka Kelulusan sebesar 99,81%.

- b. Analisis Perbandingan antara Realisasi kinerja Tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99.02	92.03	92.39	92.54	93.07
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	80.80	95.73	95.97	95.99	73.93
	Angka Kelulusan (AK) SD/MI	%	100.00	99.68	99.55	99.75	99.98
	Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	%	100.00	99.23	98.82	99.50	99.81

Apabila dilihat dari capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum capaian kinerja setiap indikator ada yang mengalami peningkatan dan penurunan dari sebelumnya tahunnya.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa untuk Angka Partisipasi Murni di jenjang SD/MI dan SMP/MTs mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan peletakan target yang lebih terlalu tinggi dibanding tahun sebelumnya, dapat dilihat dari kwntitas jumlah penduduk yang memang tecata lebih banyak. Adapun faktor yang menyebabkan sehingga angka kelulusan SD/MI maupun SMP/MTs tidak 100% dikarenakan terdapat siswa yang tidak mengikuti Ujian akhir meskipun telah terdaftar sebagai peserta ujian.
- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran peningkatan mutu pendidikan anak usia sekolah ini terdiri atas 2 kegiatan yaitu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran Rp.108.952.701.667,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 116,800,364,548,- atau 107,20%, ada

kelebihan realisasi anggaran diakibatkan adanya transfer dana BOS yang lebih dari Pemerintah setelah dilakukan perhiyungan ulang BOS. Untuk Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama anggarannya sebesar Rp.56.351.244.226,- dengan realisasi sebesar Rp.51.457.754.330,- atau 91,32%, sehingga total realisasi anggaran dari kedua kegiatan pendukung sasaran ini adalah 101,79% sementara realisasi kinerja sasaran ini adalah 96,28%. Dengan melihat perbandingan antara capaian realisasi kinerja dan keuangan maka diketahui bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,51%.

- e. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat 2 kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah, adapun capaian kinerja Program/Kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu :

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pada Kegiatan ini terdapat 2 indikator kinerja yaitu Cakupan Pembinaan sekolah dasar dan Persentase Guru SD bersertifikasi. Terdapat 2 (dua) faktor yang memengaruhi masing-masing indikator ini yaitu Angka Partipasi Kasar (APK) untuk Tingkat SD/MI sederajat dan Persentase sekolah yang terakreditasi minimal B di Tingkat SD/MI sederajat. Adapun realisasi kinerja untuk indikator Cakupan pembinaan Sekolah dasar adalah 57.48% dari target 54.12% dan untuk indikator Persentase Guru SD bersertifikasi realisasinya adalah 37.03% dari target **70%**.

Tabel 3.2.1 Realisasi capaian kinerja 2017-2021 Program ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	REALISASI				
			2017	2018	2019	2020	2021
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar	%	49.86	50.80	51.45	55.10	57.48
	Persentase Guru SD bersertifikasi	%	54.00	53.56	54.76	55.68	37.03

Sumber : Data Bidang Pendidikan Dasar

2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah

Pada Kegiatan ini terdapat 2 indikator kinerja yaitu Cakupan Pembinaan sekolah dasar dan Persentase Guru SD bersertifikasi. Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi masing-masing indikator ini yaitu Angka Partipasi Kasar (APK) untuk Tingkat SMP/MTs sederajat dan Persentase sekolah yang terakreditasi minimal B di Tingkat SMP/MTs sederajat. Adapun realisasi kinerja untuk indikator Cakupan pembinaan Sekolah Menengah adalah 61.45% dari target 68.65% dan untuk indikator Persentase Guru SMP bersertifikasi realisasinya adalah 45.21% dari target 68.00%., adapun realisasi dari 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.2 Realisasi capaian kinerja 2017-2021 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2017	2018	2019	2020	2021
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	%	59.13	59.46	60.08	63.72	61.45
	Persentase Guru SMP bersertifikasi	%	58.00	58.10	60.48	60.73	45.21

Sumber : Data Bidang Pembinaan Ketenagaan

3.3 Sasaran 3 "**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD**"

a. Analisis Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	Nilai	75.45	-	-

Apabila dilihat dari tabel diatas, untuk tahun 2021 Penilaian SAKIP OPD akan dilakukan di Tahun 2022.

b. Analisis Perbandingan antara Realisasi kinerja Tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	Nilai	25.16	81.89	75.42	78.44	-

Apabila dilihat dari capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum capaian kinerja setiap indikator mengalami peningkatan setiap tahunnya .

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Nilai SAKIP OPD secara umum mengalami tren peningkatan.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran peningkatan mutu pendidikan anak usia sekolah ini dicantumkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.143,286,095,769,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.142,885,291,008,- atau 99,72%,

e. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, adapun realisasi kerjanya adalah sebagai berikut :

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2017	2018	2019	2020	2021
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	dokumen	1	1	1	1	1

B. Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 3.6. Realisasi Keuangan perangkat daerah berdasarkan jenis belanja

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	143.286.095.769,-	142.885.291.008,-	99.72
2	Program Pengelolaan Pendidikan	180.750.722.763,-	182.756.020.848,-	101.11
Jumlah		324.036.818.532,-	325.641.311.856,-	100.50

Sumber : LRA Dinas Pendidikan Tahun 2021

C. Analisis Indikator Kinerja Kabupaten Luwu Timur, Provinsi dan Nasional

Jika realisasi indikator kinerja pencapaian Daerah disandingkan dengan tingkat Provinsi dan tingkat Nasional jika disesuaikan dengan satuannya maka diperoleh empat indikator kinerja yang sebanding :

Tabel 3.7 Tabel Perbandingan capaian kinerja di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional

No	Indikator kinerja	Realisasi (%) pada tahun 2020		
		Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan	Nasional
1	APK PAUD	49.31	34.00	40.17
2	APK SD/MI/PAKET A	99.81	99.53	102.62
3	APK SMP/MTS/PAKET B	97.37	104.41	101.83
2	APM SD/MI/PAKET A	93.07	88.46	92.57
4	APM SMP/MTs/Paket B	93.93	73.56	75.60

Sumber : <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Indikator Kinerja **APK PAUD**, Jika dibandingkan realisasi daerah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi dan Nasional dari data tersebut Kabupaten Luwu Timur memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD yang cukup tinggi dengan realisasi 49.31%. Hal ini dikarenakan tingkat Partisipasi masyarakat di Kabupaten Luwu Timur untuk menyekolahkan anaknya dijenjang PAUD sudah cukup meningkat.

Indikator Kinerja **APK SD/MI/Paket A**, Jika dibandingkan dengan realisasi daerah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi dan Nasional dari data tersebut Kabupaten Luwu Timur telah terealisasi sebesar 99.81. Realisasi pada tingkat daerah (Luwu Timur) memiliki nilai yang lebih tinggi dan tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan nilai tingkat provinsi hal ini diakibatkan karena luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan luas wilayah tingkat Provinsi dan Nasional. Salah satu penyebab tingginya nilai APK SD di Kabupaten Luwu Timur yaitu karena adanya partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di kabupaten Luwu Timur. Walaupun masih dibawah rata rata nilai Nasional

Indikator Kinerja **APK SMP/MTs/PAKET B**, Jika dibandingkan dengan realisasi daerah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi dan Nasional dari data tersebut Kabupaten Luwu Timur telah terealisasi sebesar 97.37%. Realisasi pada tingkat daerah (Luwu Timur) memiliki nilai lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai tingkat provinsi dan nasional hal ini diakibatkan karena luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan luas wilayah tingkat Provinsi dan Nasional. Salah satu penyebab rendahnya nilai APK SMP di Kabupaten Luwu Timur yaitu karena adanya pengurangan partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di Kabupaten Luwu Timur.

Indikator Kinerja **APM SD/MI/PAKET A** Jika dibandingkan dengan realisasi daerah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi dan Nasional dari data tersebut Kabupaten Luwu Timur telah terealisasi sebesar 93,07%. Realisasi pada tingkat daerah (Luwu Timur) memiliki nilai yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan nilai tingkat provinsi dan nasional hal ini diakibatkan karena luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan luas wilayah tingkat Provinsi dan Nasional. Salah satu penyebab tingginya nilai APM SD di kabupaten luwu Timur yaitu karena

adanya tingginya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya di Kabupaten Luwu Timur.

Indikator Kinerja **APM SMP/MTs/PAKET B**, Jika dibandingkan dengan realisasi daerah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi dan Nasional dari data tersebut Kabupaten Luwu Timur telah terealisasi sebesar 93.93%. Realisasi pada tingkat daerah (Luwu Timur) memiliki nilai yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan nilai tingkat provinsi dan nasional hal ini diakibatkan karena luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan luas wilayah tingkat Provinsi dan Nasional. Salah satu penyebab tingginya nilai APM SD di Kabupaten Luwu Timur yaitu karena adanya kesadaran yang tinggi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di Kabupaten Luwu Timur.

D. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.8 Tabel Realisasi Program Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2021

Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Program/kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145,229,558	145,203,930	100	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	dokumen	17	17	100	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93,543,736	93,533,430	100	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	dokumen	7	7	100	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51,685,822	51,670,500	100	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang di susun tepat waktu	dokumen	10	10	100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	122,762,804,802	122,602,501,981	100	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	122,651,955,102	122,491,983,781	100	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Orang	1755	1755	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	110,849,700	110,518,200	100	jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang di susun tepat waktu	dokumen	18	18	100	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	440,583,584	409,373,994	93	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100	

Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Program/kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	124,806,644	124,164,094	99	Jumlah data pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia	dokumen	3	3	100	
				Jumlah Dupak yang di evaluasi	Orang	400	360	90	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	254,106,940	224,525,200	88	Jumlah kegiatan sosialisasi sertifikasi guru yang terlaksana	kali	1	1	100	
				Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Non Formal	Orang	9	9	100	
				Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. SD Negeri/Swasta	Orang	164	164	100	
				Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. SMP Negeri/Swasta	Orang	49	49	100	
				Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik Tk. TK Negeri/Swasta	Orang	179	179	100	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	61,670,000	60,684,700	98	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Orang	10	10	100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,124,544,650	1,124,535,416	100	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	100	

Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Program/kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,359,000	19,359,000	100	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	buah	369	369	100	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,015,000	10,015,000	100	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	buah	73	73	100	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62,482,750	62,482,750	100	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	buah	938	938	100	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79,551,500	79,551,500	100	jumlah barang cetakan yang tersedia	buah	20	20	100	
				Jumlah dokumen yang di jilid	eks	126	126	100	
				Jumlah foto copy	lembar	219305	219305	100	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	113,380,000	113,380,000	100	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	eks	1208	1208	100	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	82,940,000	82,933,000	100	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia(kotak)	kotak	4664	4664	100	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756,816,400	756,814,166	100	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali)	kali	148	148	100	
				Jumlah Kunjungan kerja yang di laksanakan	kali	1256	1256	100	

Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Program/kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	987,500,000	985,200,000	100	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	buah	273	273	100	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	987,500,000	985,200,000	100	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	buah	273	273	100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,433,653,175	17,226,756,252	99	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,225,000	8,223,000	100	jumlah surat masuk dan surat keluar yg diadministrasikan	surat	3200	3106	97	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278,400,000	131,756,452	47	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan	rekening	2	2	100	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17,147,028,175	17,086,776,800	100	Jumlah laporan dewan pendidikan	dokumen	4	4	100	
				Jumlah laporan hasil supervisi Pengawas	dokumen	4	4	100	
				Jumlah mahasiswa berprestasi yang menerima beasiswa dan mahasiswa kurang mampu yang menerima bantuan	Orang	7397	7397	100	

Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Program/kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan advokasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	1641	1641	100	
				Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	Orang	3	3	100	
				Jumlah tenaga pendukung administrasi /teknis yang terbayarkan (Orang)	Orang	14	14	100	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391,780,000	391,719,435	100	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	unit	163	163	100	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182,430,000	182,369,435	100	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknyaDinas yang dipelihara	unit	78	78	100	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69,350,000	69,350,000	100	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	unit	84	84	100	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140,000,000	140,000,000	100	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1	1	100	

Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Program/kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	108,952,701,667	116,800,364,548	107	Cakupan pembinaan Sekolah Dasar	Persen	54	54	100	
Penambahan Ruang Kelas Baru	1,375,187,890	1,375,114,000	100	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)	unit	6	6	100	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	681,555,260	681,166,000	100	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun (unit)	unit	2	2	100	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3,854,430,060	3,852,767,400	100	Jumlah UKS SD yang dibangun	unit	28	28	100	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	497,990,440	497,726,000	100	Jumlah Perpustakaan SD yang dibangun	unit	2	2	100	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13,391,133,950	13,388,410,000	100	Jumlah halaman sekolah SD yang ditata	paket	21	21	100	
				Jumlah media pendidikan SD yang diadakan	unit	11	11	100	
				Jumlah peralatan TIK yang diadakan	meter	780	780	100	
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	85,600,000	85,400,000	100	Jumlah Rumah Guru SD yang dibangun (Unit)	unit	1	1	100	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1,043,250,000	1,042,230,000	100	Jumlah ruang kelas SD yang direhab	unit	3	3	100	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	107,000,000	106,974,000	100	Jumlah sarana, prasarana utilitas yang direhab (unit)	unit	1	1	100	

Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Program/kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Mebel Sekolah	1,358,540,000	1,357,940,000	100	jumlah mobilier SD yang diadakan	unit	25	25	100	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	14,791,540,605	14,585,606,056	99	Jumlah laptop guru SD (PNS) yang diadakan	unit	100	100	100	
				Jumlah media pendidikan SD yang diadakan	paket	24	24	100	
				Jumlah peralatan TIK yang diadakan	paket	61	61	100	
Pengadaan Perlengkapan Siswa	1,874,977,373	1,827,695,800	97	Jumlah raport SD yang diadakan	eks	5350	5350	100	
				Jumlah seragam peserta didik SD Sederajat yang diadakan (psg)	pasang	5680	5680	100	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	149,596,811	86,019,900	58	Jumlah kegiatan lomba SD yang dilaksanakan	unit	2	2	100	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	51,845,200,451	51,086,872,800	99	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang menerima Bosda	unit	7380	7380	100	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	69,235,850	68,676,885	99	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba	Orang	88	88	100	
				Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional	Orang	100	100	100	

Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Program/kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah KKG SD yang di bina	Kegiatan	35	35	100	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17,827,462,977	26,757,765,707	150	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)	sekolah	164	164	100	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56,351,244,226	51,457,754,330	91	Cakupan pembinaan sekolah menengah pertama	Persen	68.65	68.65	100	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2,478,237,700	2,408,635,000	97	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMP yang dibangun	unit	3	3	100	
Penambahan Ruang Kelas Baru	1,075,412,000	1,074,612,000	100	Jumlah RKB SMP yang dibangun (unit)	unit	22	22	100	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,665,770,000	3,664,506,480	100	Jumlah halaman sekolah SMP yang ditata	unit	3	3	100	
				Jumlah WC peserta didik SMP yang dibangun	unit	1	1	100	
				Panjang pagar SMP sederajat yang dibangun	meter	100	100	100	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,421,313,400	1,420,586,000	100	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab	unit	6	6		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	302,036,120	301,888,000	100	Jumlah ruang guru SMP yang di rehab	unit	1	1	100	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	215,598,110	214,960,000	100	Jumlah WC SMP yang direhab	unit	1	1	100	

Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Program/kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Mebel Sekolah	799,270,000	798,500,000	100	Jumlah Mobiler SMP yang di adakan	paket	18	18	100	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1,594,234,500	1,592,802,000	100	Jumlah laptop guru SMP (PNS) yang diadakan	unit	20	20	100	
				Jumlah media pendidikan yang diadakan	paket	1	1	100	
				Jumlah peralatan TIK yang diadakan	paket	1	1	100	
Pengadaan Perlengkapan Siswa	1,566,030,909	1,526,450,800	97	Jumlah raport SMP yang diadakan	eks	4250	4250	100	
				Jumlah seragam peserta didik SMP Sederajat yang diadakan (psg)	pasang	5160	5100	99	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	125,442,000	124,640,000	99	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	paket	5	5	100	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	118,161,436	83,184,700	70	Jumlah kegiatan lomba SMP yang dilaksanakan	lomba	2	2	100	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25,040,553,440	24,736,391,700	99	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang menerima Bosda	Orang	7380	7380	100	

Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Program/kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	121,721,635	118,983,325	98	Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional	Orang	100	100	100	
				Jumlah MGMP yang terbina	Kegiatan	10	10	100	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	17,827,462,976	13,391,614,325	75	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat	sekolah	45	45	100	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11,422,653,270	10,931,162,170	96	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia PAUD	Persen	98.25	98.25	100	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1,150,250,000	1,149,657,800	100	Jumlah RKB PAUD yang dibangun	RKB	3	3	100	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	491,375,000	490,863,200	100	Jumlah halaman sekolah PAUD yang ditata	paket	1	1	100	
				Jumlah WC PAUD yang dibangun	unit	1	1	100	
				Panjang pagar sekolah PAUD yang dibangun	meter	80	80	100	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	201,022,000	200,576,000	100	Jumlah ruang kelas PAUD yang direhabilitasi	unit	2	2	100	

Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Program/kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	188,460,000	186,610,000	99	Jumlah bangunan sekolah PAUD yang terpelihara	unit	11	11	100	
Pengadaan Mebel PAUD	58,580,000	58,569,900	100	Jumlah Mobelair TK yang diadakan	paket	2	2	100	
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	162,301,500	161,706,500	100	Jumlah blangko ijazah/raport yang di adakan	eks	13200	11200	85	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	160,320,000	159,600,000	100	Jumlah alat praktik dan peraga peserta didik didalam ruangan yang diadakan (paket)	paket	11	11	100	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3,965,007,585	3,956,515,300	100	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima Bosda	Orang	187	187	100	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	74,217,985	74,162,970	100	Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti lomba	Orang	25	25	100	
				Jumlah KKG TK yang di bina	Kegiatan	23	23	100	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	135,645,000	80,814,000	60	Jumlah lomba gebyar PAUD yg dilaksanakan	lomba	4	4	100	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	4,835,474,200	4,412,086,500	91	Jumlah lomba gebyar PAUD yg dilaksanakan	Persen	100	100	100	

Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Program/kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4,024,123,600	3,566,739,800	89	Persentase kelulusan warga belajar mengikuti kesetaraan kejar paket A, B, dan C	Persen	99	99	100	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	34,843,600	34,664,800	99	Jumlah TUTOR penyelenggara dan pengelola yang dilatih	Orang	43	43	100	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	12,320,000	11,315,000	92	Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI)	Orang	25	25	100	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3,976,960,000	3,520,760,000	89	Jumlah warga belajar kejar paket A,B dan C	Orang	2366	2031	86	

Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

- Belanja Pegawai anggaran Rp179,423,194,137.00 Realisasi Rp176,624,923,407.00 (98.44%) dengan sisa Rp.2,798,270,730.00 (1,56%)

Belanja Program Pengelolaan Pendidikan

- Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar, anggaran sebesar Rp.108.952.701.667,- dengan realisasi Rp.116.756.020.848,- (107,20%), Ada kelebihan realisasi sebesar Rp.7.847.662.881,- yang berasal dari kelebihan realisasi penerimaan dari Pemerintah setelah perhitungan ulang penerima dana BOS SD.
- Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama, anggaran sebesar Rp.56.351.244.226,- dengan realisasi Rp.51.457.754.330,- (91.32%). Sisa anggaran Rp.4.893.489.896,-
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), anggaran sebesar Rp.11.422.653.270,- dengan realisasi Rp.10.931.162.170,- (95.70%). Sisa anggaran Rp.491.491.100,-
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, anggaran sebesar Rp.4.024.123.600,- dengan realisasi Rp.3.566.739.800,- (88.63%). Sisa anggaran Rp.457.383.800,-

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur, Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik, Sementara bagi publik sendiri, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi OPD Dinas Pendidikan Luwu Timur juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi OPD Dinas Pendidikan Luwu Timur Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2016, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA, Secara umum, nampak bahwa kinerja OPD Dinas Pendidikan Luwu Timur pada Tahun 2021 adalah cukup baik, karena dari 5 IKU, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 20% persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, 80% persen telah memenuhi kriteria memuaskan.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh OPD Dinas Pendidikan Luwu Timur untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah, Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya, Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi

dalam berbagai bentuk, Namun demikian beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja OPD Dinas Pendidikan Luwu Timur ke depan.

Bagi instansi di lingkungan OPD Dinas Pendidikan Luwu Timur sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan OPD Dinas Pendidikan Luwu Timur untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya, Hal ini akan menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Malili, Februari 2022

Kepala Dinas,

Drs. LA' BESSE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198903 1 222